



ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP ASHNAF *FII SABILILLAH* DALAM ALOKASI DANA ZAKAT

Eka Sakti Habibullah¹, Ibdalsyah², Erwandi Tarmidzi³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

This thesis will try to explore and compare two opinions about fii sabilillah according to the scholars and their arguments to support. The first opinion of those who restrict their meaning and extent of the mujahideen that support things such as salaries, supplies, etc. Second opinion they are expanding the scope of meaning to each activity fii sabilillah kindness, public facilities (schools, Islamic centers, the remedy market dhu'afa etc.), activities that are intended to elevate kalimatullah as jihad has the same purpose.

Keyword: *fiqh, zakat*

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada pemeluknya, bahkan segala fasilitas yang ada dan tercipta di dunia ini adalah pada hakekatnya diperuntukkan dan diberdayakan untuk manusia. Manusia yang harus mengeksplorasi semuanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang rincian masalah zakât merupakan bab yang sangat luas cakupannya. Disamping ada rincian-rincian mendasar yang telah banyak di bahas oleh ulama *mutaqodimîn* (ulama klasik) dalam berbagai madzhab ulama fiqh berkaitan tentang *al-amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati), *ashnâf az-zakâh* (para *ashnâf* yang berhak atas zakat) dengan berbagai sudut pandang pembahasan. Dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan, ada yang merinci hingga kepada turunan detail baik pada *al-amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati), *ashnâf az-zakâh* (para *ashnâf* yang berhak atas zakat) ,syarat haul, maupun pada *al-fardu al-muqoddâr* (kadar wajib yang harus di zakati).

Harta dengan segala daya tariknya kadang menjadikan beberapa orang sebagai tujuan bukan sarana sehingga rasa memiliki secara penuh dan kebakhilan, sangat mendominasi diri seseorang. Sifat rakus dan rasa memiliki penuh akan harta yang didapatkan membuat seseorang bertambah bakhil dan bahkan terus menumpuk pundi demi pundi hartanya sebagai mana Allah firmankan bahwa kecintaan manusia pada harta amat sangat besar (*wa innahu lihubbi al-khoiri la syadîd*). Oleh karena itu Allah menjadikan sebagian dari harta

seorang muslim hak yang wajib yang harus di keluarkan.

Karena pentingnya bagian hak yang wajib ini maka Allah menjadikannya salah satu rukun Islam yang lima, sekaligus sebagai pensusi jiwa serta pembersihnya. Pensusi jiwa orang-orang kaya dari sifat kikir dan pembersih dosa-dosa mereka serta pensusi jiwa orang-orang fakir dari sifat dengki dan hasad. Diantara manfaat diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya adalah penghancur dominasi kecenderungan terhadap harta, sekaligus menjadi peringatan bahwa kebahagiaan tidak dapat dicapai dengan kesibukan mencari harta namun kebahagiaan digapai dengan menginfakkan harta guna meraih ridho Allah, sebagaimana zakat juga merupakan bentuk kesyukuran terhadap nikmat ketika dialokasikan untuk menggapai keridhoan Dzat Yang Maha Pemberi nikmat.

Permasalahan zakat pun tidak sepi dari fenomena *ikhtilâf furû'iyah fihiyyah* (perbedaan cabang-cabang fiqh) baik pada masa para ulama *mutaqoddimîn* (klasik) hingga saat ini. Hal itu dikarenakan adanya *nawâzil* (suatu kejadian baru yang belum ada sebelumnya dan belum diketahui hukum mengenainya) karena itu pula *al amwâl az-zakawiyah* (objek harta yang wajib di zakati) juga bertambah, sesuai perkembangan benda-benda atau barang-barang yang memiliki pertambahan nilai dimana sebelumnya tidak masuk katagori *al amwâl az-zakawiyah* .

Pembahasan tentang delapan *ashnâf* sebagaimana Allah firmankan dalam surat at-Taubah ayat 60 merupakan

kajian yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu. Para *fuqaha* (ulama fiqh) membahas dalam sudut pandang hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan zakat. Para *muhadditsîn* (ulama hadîts) mengkaji dalam sudut pandang kedudukan hadîts-hadîts zakat, kekuatan sanad dan perawinya dan lain-lain. Sedangkan para *mufassirîn* (ulama tafsir) membahasnya dalam sudut pandang tafsir. Berikut ini penulis akan mencoba menggali berbagai pandangan *mufassirîn* (ulama tafsir) ketika mengangkat sisi pembatasan serta kedudukan *al-amwâl az-zakawiyah* (objek harta zakat yang terkumpul) yang dibagikan terhadap kelompok *ashnâf* yang menerimanya.

Perspektif *fi sabilillâh* tentu harus dilihat dari beberapa disiplin ilmu. Para ulama diberbagai disiplin ilmu memiliki definisi yang beragam. Tentu keberagaman sudut pandang ini juga memberi saham terhadap perbedaan penafsiran tentang terma *fi sabilillâh*. Beberapa ulama *lughah* (bahasa) serta para *fuqaha* berselisih pendapat tentang perbedaan definisi fakir dan miskin, sebagaimana mereka berselisih tentang teori kepemilikan atas bagian zakat yang diterima, apakah bersifat mutlak kepemilikannya tersebut atau bersyarat. Walaupun beberapa perselisihan dalam memahami *nash syar'i* surat at-taubah ayat 60 diatas tidak terlalu penting dan mendasar dibanding dengan perselisihan para ulama seputar definisi *ashnâf fi sabilillâh*, apakah distribusi zakat untuk *ashnâf* tersebut terbatas kepada orang-orang yang berperang dari kalangan mujahidin *fi sabilillâh* atau di bolehkan pendistribusiannya kepada banyak derivasi makna *fi sabilillâh* sesuai skala prioritas realitas, situasi dan kondisi.

Permasalahan diatas pada akhirnya melahirkan tiga pendapat, pertama adalah mereka yang membatasi makna *fi sabilillâh*, kedua pendapat yang memperluas maknanya sehingga menjadi bias dan kadang perluasan tersebut beririsan dengan *ashnâf* zakat lainnya, ketiga pendapat *wasath* (pertengahan) diantara pendapat yang membatasi dan pendapat yang memperluas makna *fi sabilillâh*.

Derivasi lain dari *fi sabilillâh* muncul selain makna mujahidun dan kebutuhan-kebutuhan jihadnya. Dengan penguatan dalil-dalil melalui *nash-nash* yang ada seperti ibadah haji dan umroh, para pelajar ilmu syar'i (*thullâb al ilmi as syar'i*), dakwah kepada *dîn al-Islâm* bahkan berkhidmah kepada kedua orang tua dengan membantunya. Juga derivasi lain dari makna *fi sabilillâh* yang muncul menurut beberapa ulama dengan menggunakan metode *qiyâs* dengan menimbang fiqh prioritas sesuai dengan realitas. Perbedaan yang terjadi bukan dari segi dalil, tetapi dari segi manhaj atau metodologi *istimbâth* (kesimpulan) *al-ahkâm*. Yaitu sebuah metode yang merupakan logika dan alur berpikir untuk menghasilkan hukum fiqh dari sumber-sumber Al-Qurân dan Sunnah.

Maka setiap usaha untuk membela dan mengokohkan Islam, diberi padanya hak harta zakat, baik orang kaya ataupun miskin, seperti mujahid (pejuang perang) dan yang semisalnya. Ayat di atas juga menjelaskan salah satu *ashnâf az-zakâh* adalah *fi sabilillâh* yang berarti mujahid yang berperang di jalan Allah menurut pendapat mayoritas ulama. Sehingga para mujahid berhak mendapatkan bantuan berbagai keperluan persiapan perang di jalan Allah bahkan kebutuhan keluarga yang di tinggalkannya dari

saham zakat. Pendapat mayoritas ulama ini pendapat yang benar dan tidak keliru. Namun realitas di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad *fi sabilillâh* dalam arti perang boleh dibidang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini banyak terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di wilayah minoritas muslim seperti di benua Amerika, Eropa dan Australia bahkan di wilayah miskin seperti benua Afrika. Terutama pada zaman sekarang, disaat seluruh musuh Islam menyerang Islam dan umatnya dari berbagai sisi dan menggunakan berbagai strategi dan sarana. Perang pemikiran dan penyesatan besar-besaran telah dilakukan oleh seluruh musuh Islam, mereka bahu-membahu dalam menghadang Islam, mereka juga didukung penuh secara moril dan materil oleh kaum kafir dan juga antek-antek mereka dari sebagian umat Islam itu sendiri. Sehingga segala amal yang menghadang invasi penyesatan ini juga sangat pantas di sebut sebagai *fi sabilillâh*. Maka menurut sebagian ulama makna *fi sabilillâh* harus ditafsirkan lebih luas lagi sebagaimana asal makna kata *fi sabilillâh*.

Penelitian ini akan mencoba menggali dan membandingkan dua pendapat tentang *fi sabilillâh* menurut para ulama beserta dalil-dalil yang menguatkannya. Pendapat pertama mereka yang membatasi maknanya sebatas para mujahidin serta hal-hal yang mendukungnya seperti gaji, perlengkapan perang dll. Pendapat kedua mereka yang memperluas cakupan makna *fi sabilillâh* kepada setiap kegiatan kebaikan seperti dakwah, pembangunan fasilitas umum (sekolah, Islamic center, pasar untuk kaum *dhu'afa* dll), aktifitas yang dimaksudkan untuk

meninggikan kalimatullâh sebagaimana jihad mempunyai maksud yang sama. Tentunya akan juga penulis paparkan dasar dari setiap pendapat serta dalil-dalil mereka beserta alasan serta masing-masing pihak terhadap yang lainnya. Dan pada bab terakhir peneliti akan menganalisa serta menyimpulkan pendapat yang paling *râjih* (kuat) dari dua pendapat tersebut.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) definisi zakat, peranan dan urgensinya, (b) makna *fi sabilillâh*, dan (c) para ulama klasik dan ulama kontemporer memaknai cakupan *fi sabilillâh*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah riset kepustakaan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah *library research*, yaitu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bahan yang ada di perpustakaan berupa jurnal, arsip, dokumen, majalah, buku, dan materi pustaka lainnya.

Data primer di ambil dari berbagai kitab-kitab kaidah fiqh baik klasik maupun kitab-kitab kaidah fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer secara autentik. Sedangkan data sekunder di ambil dari bahan pustaka lain yang telah disebutkan sebelumnya baik berupa arsip, dokumen, majalah, artikel maupun materi pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kajian konsepsional akan dilakukan oleh peneliti secara analitik dan kritis dengan mengelaborasi semua temuan data dari berbagai sumber kepustakaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Zakat, Peran dan Urgensinya

Zakat berasal dari kata kerja *zakâ - yazkû - zakâan* (زَكَا - يَزْكُو - زَكَاءٌ), jika disebutkan atau dimasukkan dalam kalimat seperti *zakâ az-zar'u* (زَكَا الزَّرْعُ) artinya *namâ wa zâda* (نَمَا وَ زَادَ). Kata dasar tersebut memiliki beberapa arti yaitu *an-namâ wa az-ziyâdah* (النَّمَاءُ وَ الزِّيَادَةُ) yang berarti tumbuh dan bertambah. Zakat juga berarti *as-shalâh* (الصَّلَاحُ) artinya *ziyâdah al-khair* (bertambah kebaikan), *zakâ ar-rajul - yazkû - zukuwwan - shaluha* (زَكَى الرَّجُلُ - زَكُو - يَزْكُو) juga berarti *al-barokah* (الْبَرَكَاتُ) yang artinya keberkahan. Zakat juga berarti *at-tahâroh* (الطَّهَارَةُ) yang artinya suci, *tazakka: tashaddaqa: tatahhara min az-dzunûb* (تَزَكَّى : تَصَدَّقَ : تَتَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ) artinya bersih dari dosa. Zakat juga berarti *al-madhû* (الْمَدْحُ) yang artinya pujian, *zakâ- zakâ'an- wa zukuwwan- wa zakkâ- wa tazakkâ- wa zakkâhullâhu- wa zakkâ nafsahu-tazkiyatan- madaḥahâ* (زَكَا - زَكَاءٌ وَ زُكُوًا وَ زَكَى وَ تَزَكَّى وَ زَكَاهُ اللَّهِ وَ زَكَى نَفْسَهُ تَزَكِيَةً أَوْ مَدَحَهَا) artinya memuji diri sendiri.

Dari beberapa dalil diatas maka disimpulkan kata zakat (زَكَاةٌ) berasal dari kata *zakâ* (زَكَا) secara bahasa berarti : bersih, suci, berkah, pujian, perbaikan, bertambah dan berkembang.

Para fuqoha menjelaskan definisi syar'i yang beragam tentang zakat. Setelah menelaah beberapa definisi syar'i *al-fuqoha al-arba'ah* (ulama fiqh empat madzhab) tentang zakat, maka penulis memilih definisi **syâfi'iyah** dan **hanâbilah** dikarenakan sisi kesamaan makna serta sisi keglobalan definisi, walaupun diantara keduanya ada sedikit perbedaan redaksional. Dalam definisi dua madzhab tersebut" tidak ada *taqyîd*

dan *syurûth* (rincian detail dan syarat-syarat), karena rincian detil dan syarat-syarat masuk dalam pembahasan diluar definisi syar'i dan seharusnya tidak perlu masuk kedalam definisi syar'i. Namun peneliti akan tetap mengangkat keempat definisi menurut *al-fuqoha al-arba'ah* sebagai bentuk *istifâdah* (menggambil faedah dan manfaat).

Ada poin-poin yang memiliki kesamaan cakupan dalam beberapa definisi para *fuqoha*:

1. Keempat definisi tersebut menegaskan tentang kewajiban dikeluarkannya harta untuk zakat. Hanafiyah menggunakan istilah (تَمْلِيْكُ مَالٍ جُزْءِ مَالٍ), mâlikiyyah menggunakan istilah (إِخْرَاجُ مَالٍ مَخْصُوصٍ), syâfi'iyah menggunakan istilah (أَخَذُ شَيْئِي) dan hanâbilah menggunakan istilah (حَقٌّ وَاجِبٌ)
2. Kewajiban zakat ada pada harta yang khusus (مَالٍ مَخْصُوصٍ) menurut *mâlikiyah*, *syâfi'iyah* dan *hanâbilah* atau harta yang ditetapkan Allah (مَالٍ عَيْنَهُ الشَّارِعُ) menurut *hanafiyyah*, sehingga tidak semua harta terkena kewajiban zakat.
3. Semua definisi diatas menegaskan terhadap objek penerima zakat dengan beragam redaksional.

Poin-poin perbedaan dalam definisi para fuqaha :

1. *Hanafiyyah* menyebutkan kriteria penerima zakat adalah bukan dari bani hasyim dan budak-budak yang mereka merdekakan serta rincian terlepasnya dari pemilik harta terhadap hak memanfaatkan dan kepemilikan bagian harta yang dizakatkan. Rincian diatas tentu kurang pas masuk kedalam definisi karena definisi sebaiknya bersifat

global sehingga para fuqaha *mâlikiyah*, *syâfi'iyah* dan *hanâbilah* tidak menyebutkan rincian tersebut pada definisi zakat mereka.

2. *Mâlikiyah* menyebutkan rincian syarat pencapaian nishob, kepemilikan dan haul, tentu ini kurang pas menjadi definisi zakat. Serta penyebutan barang tambang dan hasil pertanian tidak bersyarat pembayaran zakatnya dengan haul merupakan rincian yang seharusnya tidak masuk dalam definisi.
3. Dalam penyebutan *ashnâf az-zakat*, *hanafiyah* menggunakan istilah (مُسْلِمٍ) penyebutan faqir dalam definisi tentu kurang tepat karena ulama *mâlikiyah*, *syâfi'iyah* dan *hanâbilah* tidak mensyaratkan faqir karena sebagian *mashârif az-zakâh* (kelompok penerima zakat) bahkan berhak atas zakat walaupun mereka kaya berdasarkan hadîts yang shahih. *Mâlikiyah* menggunakan istilah (لِمُسْتَجِرِّهِ) sedangkan *syâfi'iyah* dan *hanâbilah* menggunakan istilah (لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ). Kefakiran merupakan syarat berhak setiap *ashnâf* atas zakat menurut pendapat *hanafiyah*, sementara fuqaha lainnya tidak mensyaratkan demikian.

Setelah mengkomparasi definisi-definisi diatas penulis menilai *syâfi'iyah* dan *hanâbilah* menyebutkan definisi yang paling pas karena sisi globalnya, walaupun definisi *syâfi'iyah* lebih sempurna dari pada *hanâbilah* di karenakan penambahan istilah (عَلَى) yang mencakup sisi kepemilikan, haul dan nishâb pada istilah tersebut. Sementara dalam definisi *hanâbilah* hanya menegaskan sisi waktu pembayaran dengan istilah (فِي وَفْتٍ) (مَخْصُوصٍ).

Berdasarkan pendapat para fuqoha berbagai madzhab di simpulkan makna zakat secara syar'i adalah :

“Bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap jiwa (muzakki) dengan ketentuan, waktu dan syarat yang khusus kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Allah”.

Zakat salah satu rukun Islam yang wajib berarti ia menjadi tiang penopang yang penegakannya menjadi unsur tegaknya Islam sebagaimana rukun-rukun Islam lainnya. Bahkan Allah menuntut kepada seluruh hambanya yang mendapat amanah kepemimpinan untuk menegakkan rukun-rukun dalam Islam termasuk didalamnya zakat.

Salah satu *asbâb an-nuzûl* ayat tersebut adalah riwayat dari Utsmân ibn Affân yang mengatakan bahwa ayat itu turun untuk kita, disaat Allah meneguhkan kedudukan (kekuasaan) kita maka kita harus menegakkan shalat, melaksanakan zakat, menyeru kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar dan milik Allah kesudahan semua urusan, Umar ibn Abdul Aziz mengatakan bahwa kewajiban diatas tidak hanya untuk para pemimpin saja namun juga untuk seluruh masyarakat. Ayat diatas menegaskan juga bahwa salah satu tugas penguasa adalah menegakkan pelaksanaan zakat.

Allah menegaskan juga tentang sifat orang-orang yang mendapat predikat ihsan, diantaranya adalah mereka yang mendirikan shalat dan melaksanakan zakat sebagai gambaran kepedulian sosial kepada mereka yang berhak mendapatkan bantuan, maka Allah menjanjikan kemenangan atas mereka.

menggabungkan ibadah shalat dengan ibadah zakat dalam banyak ayat didalam al-qurân, yang demikian itu

menunjukkan kedudukan zakat sangat penting sebagai dasar diantara dasar-dasar yang pokok dalam Islam selain empat dasar yang pokok lainnya. Jika shalat merupakan ibadah *badaniyah* (fisik) maka zakat merupakan ibadah *mâliyah* (harta) yang juga memiliki dimensi *ijtimâ'iyah* (sosial).

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat Islam. Dan zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang jadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai, antara lain untuk program produktif berupa pemberian bantuan modal yang akan menjadi upaya pemberdayaan fakir dan miskin bagi pendapat yang membolehkannya dengan persyaratan. Distribusi strategis zakat lainnya adalah program edukatif berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk peningkatan sumber daya generasi kaum muslimin, sehingga ketika kualitas pendidikannya meningkat dia akan berdaya menghadapi masa depannya insya Allah.

Zakat pada awal disyariatkannya menjadi anggaran pendapat Negara (*bait al-mâl*) terbesar yang sangat penting selain pendapatan yang lain seperti *ghanîmah* (rampasan perang), *jizyah* dan *'usyur*. Oleh karenanya kebanyakan pos-pos belanja Negara ditopang dengan dana zakat, bahkan tidak heran jika kemudian berkembang pendapat yang mengatakan bahwa dalam masa modern ini zakat, infaq dan sedekah dapat dijadikan tulang punggung penyelesaian masalah sosial seperti mengurangi angka kemiskinan, memberdayakan fakir-

miskin lewat berbagai variasi program dan lain-lain sebagainya.

Peningkatan peran zakat, infaq dan sedekah serta penghimpunannya terlihat dari tabel progres yang dikeluarkan BAZNAS secara nasional sejak 2007-2011. Dalam table tersebut terlihat penghimpunan zakat, infaq dan sedekah selama kurun empat tahun naik hingga 143,24 % dengan angka rata-rata pertahunnya 24,94. Hasil tersebut menunjukkan kesadaran membayar ZIS masyarakat melalui institusi amil zakat mengalami peningkatan. Dengan sosialisasi yang berkesinambungan dan upaya terus memonitor serta mengevaluasi peran organisasi pengelola zakat (OPZ) maka kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakatnya melalui OPZ akan terus bertambah. Efektifitas dan manfaat zakat akan lebih tersebar secara merata dan dirasakan oleh lebih banyak *mustahiq az-zakâh*.

Dalam studi yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) terungkap bahwa potensi zakat nasional 2011 tidak kurang dari 217 trilyun. Yang terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu : potensi zakat rumah tangga (individu), potensi zakat industri swasta dan BUMN dan potensi zakat tabungan.

Kebijakan fiskal pada masa awal pemerintahan Islam menjadikan zakat sebagai instrument penting. Masyarakat diarahkan menempatkan distribusi pendapatan dan kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama serta mempengaruhi secara nyata pada tingkah laku konsumsi. Pengaruh positif zakat pada aspek social ekonomi memberi dampak terwujudnya

keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan, menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat juga dapat menanggulangi darurat bencana dan santunan kemanusiaan. Zakat adalah system keuangan dan ekonomi karena ia kewajiban atas harta yang ditentukan, kadang kewajiban atas individu seperti zakat fitrah, kadang kewajiban atas kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan, baik personal atau institusional. Zakat juga satu system politik, karena negaralah yang mengelola pengambilan dan distribusinya dengan memperhatikan asas keadilan juga mendahulukan yang penting sesuai pertimbangan prioritas pengelola kebijakan. Kebijakan fiscal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif dan meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.

B. Makna Fisabilillah (Fiqh)

Secara bahasa *sabîlillah* berasal dari kata "*sabîl*" dan "*lafadh al-jalâlah*" (kata yang agung) "Allah". *Sabîl* berasal dari kata *sabala/sabila-sabîl* (سَبِيلٌ - سَبِيلٌ) yang berarti "*tharîq*" atau jalan (طَرِيقٌ). *As-sabîl* artinya jalan yang didalamnya ada kemudahan (الطَّرِيقُ الَّذِي فِيهِ سُهُولَةٌ), sedangkan *sabîlullah* (سَبِيلُ اللَّهِ) adalah jalan petunjuk (طَرِيقُ الْهُدَى) yang manusia diseru kepadanya.

Makna *fi sabîlillâh* di artikan dalam kontek jihad dan *qitâl* (perang). Pada ayat lain makna *fi sabîlillâh* terkadang di artikan dalam kontek hijrah dari wilayah kufur menuju wilayah Islam. Dalam ayat lain diartikan dalam kontek infaq dan

shadaqah, juga di artikan dalam kontek yang umum termasuk didalamnya semua bentuk amal, kegiatan dan *masyaari' khairiyah* (proyek-proyek kebaikan). Kata *sabîlillah* dalam penggunaannya pada ayat-ayat al qurân dengan dua cara dan kata tersebut di gunakan tidak kurang dari delapan puluh kali lebih.

Pendapat yang *mu'tamad* (paling kuat) dalam madzhab hanafiyah bahwa *sabîlillah* adalah *munqothi' al-ghuzât* atau para mujahidin yang habis waktunya untuk perang/tidak ada kesibukan lain kecuali hanya berperang *fi sabîlillâh*. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat *Abu Hanifah* dan *Abu Yûsuf*, karena kalimat *sabîlillah* secara mutlak dalam definisi syar'i bermakna demikian. Namun ada perbedaan pendapat didalam madzhab dimana *Muhammad Ibn al-Hasan as-Syaibani* berpendapat bahwa *sabîlillah* bermakna orang yang melaksanakan ibadah haji berdasarkan hadits tentang unta *fi sabîlillâh* yang Rasulullah sabdakan untuk ditunggangi guna melaksanakan ibadah haji. *Ibn 'Abidin* dalam hasyiyahnya yang menukil dari *al-fatawa ad-dzâhiriyyah* berpendapat maknanya adalah *thalabah al-ilm* (para penuntut ilmu). Sedang *al-Kasâni* dalam kitabnya berpendapat maknanya adalah semua amalan taqarrub kepada Allah dan seluruh jalan-jalan kebaikan yang diwajibkan dalam mentaati Allah.

Para fuqaha mâlikiyah berpendapat bahwa makna *sabîlillah* adalah orang-orang yang berperang atau berjihad tanpa melihat kaya atau fakir dan apa-apa yang berkaitan dengannya seperti penjagaan perbatasan serta kebutuhannya seperti persenjataan, kendaraan perang baik dari

laut maupun udara, pembangunan pagar atau benteng perbatasan dan lainnya. Mereka juga tidak mensyaratkan *tamalluk* (kepemilikan perorangan) atas zakat yang diterima. Pendapat *al-Mâlikiyah* sesuai dengan redaksional al-qurân dalam ayat *ashnâf* zakat sebagian menggunakan *lâm at-tamlîk* dan sebagian menggunakan *fî ad-dzorfiyah* sehingga untuk *ashnâf* yang ketujuh yaitu *fî sabilillâh* alokasi zakat lebih utama untuk masalah jihad dan segala keperluannya dari pada untuk pribadi-pribadi mereka yang berperang, walaupun ada khilaf didalam madzhab tentang alokasi zakat untuk pagar perbatasan, benteng pertahanan dan semisalnya.

Para fuqaha Syâfi'iyah berpendapat bahwa makna alokasi *fî sabilillâh* hanya terbatas pada jihad dan para mujahidin serta kebutuhannya termasuk perlengkapan perang walaupun ia termasuk orang kaya, dengan syarat ia tidak memiliki gaji tetap dari Negara.

Fuqaha hanâbilah berpendapat bahwa makna *fî sabilillâh* adalah para sukarelawan yang ikut berperang dan tidak mendapatkan gaji sehingga berhak atas zakat walaupun orang kaya atau mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan perangnya maka diberikan dari zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun jika tidak ikut serta dalam perang maka ia harus mengembalikan zakat yang diterima tersebut. Menjaga perbatasan juga termasuk perang *fî sabilillâh*. Sebagian fuqaha hanâbilah juga berpendapat bahwa orang fakir diberikan zakat atas mereka untuk menunaikan kewajiban ibadah haji atas dirinya dan juga umrah atau untuk membantunya memenuhi kebutuhan haji dan umrah. Pendapat

diatas di jelaskan dalam *syarhu muntaha al-irâdah* :

Dari penjabaran makna *sabilillah* oleh *fuqaha al- madzâhib al-'arba'ah* maka dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat dalam point-point berikut :

1. Jihad secara pasti masuk dalam definisi *ashnâf sabilillah*.
2. Disyariatkannya pendistribusian zakat untuk setiap orang yang berperang di jalan Allah , adapun penggunaan zakat untuk keperluan dan kebutuhan perang mereka para fuqaha berselisih diantara mereka.
3. Tidak dibolehkan penggunaan zakat untuk amal-amal kebaikan yang bersifat masalah umum seperti membangun jembatan, masjid, sekolah dan perbaikan jalan. Juga proyek sosial seperti pengurusan jenazah dan pengkafanannya. Larangan diatas karena harus adanya syarat *tamlîk* (kepemilikan) menurut hanafiyah sedangkan menurut madzhab lainnya dikarenakan pos-pos tersebut keluar dari kategori delapan *ashnâf* yang berhaq atas zakat.

Adapun point-point perbedaannya :

1. Fuqaha Hanafiyah mensyaratkan kefakiran sehingga orang yang berjihad berhak atas zakat jika ia fakir.
2. Fuqaha Hanâbilah dan sebagian Fuqaha Mâlikiyah berpendapat bolehnya penggunaan zakat untuk beribadah haji dan umrah.
3. Fuqaha Syâfi'iyah dan Fuqaha hanâbilah berpendapat bahwa orang yang berjihad yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka tidak memiliki gaji rutin dari Negara.

C. Makna Fisabillah (Ulama Kontemporer)

Jika kita cermati secara rinci ada lima kelompok pendapat tentang makna *fi sabilillâh*, sebagai berikut :

Pendapat pertama : yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah perang. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Abu 'Ubaid, Abu Yûsuf dan ulama lainnya dari fuqoha hanafiyah, fuqoha mâlikiyah, fuqoha Syâfi'iyah dan beberapa riwayat dari fuqoha hanâbilah serta dikuatkan pendapat ini oleh Ibn Qudâmah.

Pendapat kedua: Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah perang, haji dan umroh. Para ulama yang berpendapat demikian diantaranya: Muhammad ibn Hasan dari kalangan fuqoha hanafiyah serta beberapa ulama dari fuqoha hanâbilah.

Pendapat ketiga : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah semua amal untuk mendekat dan taat kepada Allah . Pendapat ini disandarkan kepada sebagian ulama serta kebanyakan ulama kontemporer.

Pendapat keempat : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah mencakup seluruh kepentingan umum, Pendapat ini menurut sebagian ulama kontemporer.

Pendapat kelima : Yang dimaksud *fi sabilillâh* adalah jihad dalam arti yang umum (luas) baik jihad dengan tangan, harta atau lisan serta dakwah dengan berbagai sarannya termasuk jihad *fi sabilillâh* . Pendapat ini disandarkan kepada Lembaga Majma' al-Fiqh al-Islâmi dalam seminar pertamanya dalam tema "Permasalahan Zakat kontemporer".

IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

Pertama, Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, berkah ,bertambah baik, suci, secara istilah bagian yang di tentukan dari harta yang Allah wajibkan bagi para mustahiq atau bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap jiwa (muzakki) dengan ketentuan khusus dan syarat-syarat yang khusus. Zakat merupakan ibadah *mâliyah* (harta) yang juga memiliki dimensi *ijtimâ'iyah* (social). Zakat juga merupakan rekomendasi keimanan sehingga Kholifah Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat islam. Dan zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang jadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat diminimalisir dari masyarakat muslim.

Kedua, Kata *sabilillah* secara bahasa adalah segala amal yang ikhlas yang diniatkan mendekat kepada Allah dengan pelaksanaan amal yang wajib dan yang sunnah baik yang dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Ibn al-Atsîr mengatakan; "*Sabîl*" secara asal berarti *thoriq*. *Sabilillah* berarti umum mencakup segala amal yang ikhlas yang mengarah kepada taqarrub kepada Allah baik dengan pelaksanaan yang wajib maupun yang sunnah, serta segala bentuk amal-amal tathawwu' (sunnah), kata tersebut ketika berdiri sendiri berarti jihad dalam kebanyakan penggunaannya, sehingga banyaknya penggunaan kata tersebut pada makna jihad seakan artinya terbatas pada makna tersebut". Menurut fuqaha makna *sabilillah* adalah para mujahidin yang habis waktunya untuk perang/tidak ada kesibukan lain kecuali hanya berperang *fi sabilillâh* , fuqaha

hanafiyah mensyaratkan mujahidin yang miskin yang berhak atas zakat, sementara fuqaha Syâfi'iyah mensyaratkan sukarelawan mujahidin yang berhak sehingga mereka yang menerima gaji bulanan dari Negara tidak berhak atas zakat, pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama klasik. Sebagian fuqaha memasukkan haji dan umrah dalam makna *fi sabilillâh*. Adapun pendapat kebanyakan ulama kontemporer memasukkan segala bentuk derivasi jihad baik dengan jiwa, harta dan lisan sehingga dakwah kepada agama Allah termasuk didalamnya karena memiliki kesamaan misi yaitu menolong agama Allah serta menyingkikan kalimatNya..

Ketiga, Kebanyakan ulama klasik membatasi makna *fi sabilillâh* kepada orang yang berperang pada jihad *qitâl* beserta seluruh kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Adapun kebanyakan ulama kontemporer memperluas cakupan *fi sabilillâh*, diantara mereka ada yang memasukkan cakupan *fi sabilillâh* adalah segala amal ketaatan dan amal taqarrub kepada Allah, diantara mereka ada yang memasukkan cakupannya adalah pembangunan seluruh fasilitas umum seperti masjid, rumah sakit, jembatan dan lainnya.

Pendapat yang *râjih* (kuat) adalah pendapat pertengahan berdasarkan *nushûh syari'iyah* (dalil-dalil syar'i) dan *qiyâs* tidak memperluas makna *fi sabilillâh* sehingga tidak masuk didalamnya seluruh amal taqarrub dan semua maslahat umum, serta tidak membatasi maknanya sebatas jihad *qitâl* saja. Pendapat ini merupakan gabungan antara *uslûb al-hashr* (metode pembatasan) sebagaimana yang ada

didalam surat at-taubah ayat 60 dan perluasan makna dalam satu kata yang terdapat didalam *nushûs* al-qurân dan sunnah

Termasuk makna *fi sabilillâh* juga adalah :

a. Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam.

b. Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan.

c. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh para tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai Negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti masjid-masjid yang didirikan di negeri nonmuslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.

d. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah mereka di negeri yang dikuasai oleh nonmuslim.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad ibn Ya'qûb al Fairûz, "*al-Qômûs al-Muhîth*", Beirut : Muassasah ar Risâlah.

Abdullâh ibn Abd Al-Rahmân Al-Bassâm, *Taisiir Al-'Alâm Syarh 'Umdah Al-Ahkâm*, Libanon: Dâr Ibn Hazm, 2004 M.

- Abu al-Qôsim al-Husain ibn Muhammad yang lebih dikenal dengan ar-Râghib al-Ashfâni, "*al-Mufradât fii ghorib al-qurân* ", Beirut : Dâr al-Qolam , cetakan 1, 1412 H.
- Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habîb al-Mawardi al-Bashâri, "*al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhâb al-Imâm as-Syâfi'i*", Beirut: Dâr al-Fikr .
- Al-Albâni, Muhammad Nâshiruddîn, "*Irwâ' al-Ghalîl*", Beirut : al-Maktab al-Islâmi, 1405 H
- Al-Alusi ,Syihabuddin Mahmûd ibn Abdullah al-Husaini, "*ar-Rûh al-Ma'âni fî at-Tafsîr al-Qurân al-Ađim wa as-Sab'i al-Matsâni*", Muassasah al-Halbi lî Nasyr wa Tauzi' 1964 M.
- Al-Ashfahâni, ar-Râghib, "*Mufrodat Alfâdz al-Qurân* ", Damaskus: Dâr al-Qalam, cetakan 2, 1418 H.
- Al-Asqalâni, Ibn Hajar, "*Fathu al-Bâri Syarhu Shahîh Al-Bukhâri* ", Kairo : Maktabah al-Fayyâdh al-Manshûroh, 1419 H.
- Al-'Asqor, Umar Sulaimân, "*Masymûlat Mashrof fî Sabîlillâh*",
- Al-Baghâwi ,Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ûd, "*Ma'âlim al-Tanzîl*", Dâr at-Thayibah lî an-Nasyr wa at-Tauzî' , cetakan 4, 1417 H.
- Al-Barbâti ,Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmûd, "*al-'Inâyah Syarhu al-Hidâyah*", Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Bassâm ,Abdullâh ibn Abd Al-Rahmân, "*Taisîr Al-'Allâm Syarh 'Umdah Al-Ahkâm*", Libanon: Dâr Ibn Hazm, 2004M.
- Al-Buhûty, Manshûr ibn Yûnus ibn Idrîs, "*Kassyâ'f al-qonnâ' 'an matan al-iqâ'* ", Beirut: Dâr al-Fikr, cetakan 1, 1402 H.
- Al-Bukhâry, Muhammad ibn Ismâ'îl , "*Shahîh al-Bukhâry*", Riyâdh : Dâr as-Salâm, 1419 H.
- Ad-Daghestani, Maryam Ahmad, "*Mashorif az-zakat fî as-Syari'ah al-Islâmi yah*", al-Mathba'ah al-Islâmiyah al-Hadîtsah, 1412 H.
- Ad- Dârdîr, Abu al-Barakât Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, "*Hasyiah al-Shâwi 'ala al-Syarh as-Shaghîr 'ala aqrab al-Masâlik ila Madzhab al-Imâm Mâlik Hasyiyah as-Shâwi al-Mâliki*" , Kairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Dept. Wakaf dan urusan keislaman(Wizârah al-Auqâf wa as- Syu'ûn al-Islâmiyah), "*al Maus û'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*" , Kuwait: Wizârah al-Waqf wa Syu'un al-Islâmiyah, 2006.
- Ad-Dimasyqi, Abu al Fidâ' ibn Ismâ'il ibn Umar ibn Katsîr, "*Tafsîr al-Qurân al-Ađim*", Riyâdh: Dâr as-Salâm, 1421H .
- Al-Ghazâli, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad , "*Ihyâ 'Ulumuddîn*", Beirut : Dâr Ihyâ al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Ghufaili, Abdullah Ibn Manshur, "*Nawazil az-Zakat Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah li Mustajaddat az-Zakâh*", Riyadh: Dâr il al-Maiman, cetakan 1, 1429 H.
- Al-Hajâwi, Syarafuddîn Mûsa ibn Muhammad ibn Mûsa Abu an-Najâ, "*al-Iqnâ' fî Fiqh al-Imâm Ahmad ibn al-Hanbal* , Beirut: Dâr al-ma'rifah.
- Al-Hanbali, Taqiyuddîn Muhammad ibn Ahmad al-Futûhi, "*Muntaha al Irâdat*", Beirut: Muassasah ar-Risâlah.

- Al-Harâni, Taqiyuddîn, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah, "Majmû' al-Fatâwâ", Dâr al-Wafa, cetakan 3, 1426 H.
- Al-Harâwi, Abu 'Ubaid al-Qosim ibn Salâm ibn Abdillâh, "Kitab al-Amwâl", Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibn al-Atsîr, Majdu ad-Dîn Abu as-Sa'âdat al-Mubâarak ibn Muhammad as-Syaibâni al-Jazri, "an-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al-Âtsar", Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1399 H.
- Ibn al-A'rabi, Al-Qâdhi Abu Bakar, "Ahkâm al-Qurân", Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, cetakan 3, 1424 H.
- Ibn Fâris, Abu al-Husain, "Mu'jam Maqâyis al-Lughah", Beirut: Dâr il al-Jîl, 1420 H.
- Ibn Hambal, Ahmad, "al Musnad li al-Imâm Ahmad bin Hanbal", Kairo: Dâr al-Hadîts, 1415 H.
- Ibn al -Jauzi, Abu al Farâj, Jamâluddin, "Zâd al-Masîr fî ilmi at-Tafsîr", Beirut: al Maktab al Islâmy, 1404 H.
- Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad Ibn Ishâq, "Shahîh Ibn Khuzaimah", Beirut: al-Maktab al-Islâmi, cetakan 3, 1424 H.
- Ibn Mandzûr, Muhammad ibn Mukarram, "Lisân al-'Arab", Beirut: Dâr Ihya at-Turâst Al-'Arabi, 1988.
- Ibn Muflih, Syamsuddîn Muhammad al-Maqdisi, "Kitâb al-Furû' Hasyiyah Ibn Qundus Tahqîq Abdullah ibn Abdulmuhsin at-Turki", Beirut: Muassasah ar-Risâlah dan Dâr al-Muayyid.
- Ibn Najm, Zainuddîn ibn Ibrâhîm ibn Muhammad, "al-Asybah wa an-Nadhâir 'ala Madzâhib Abi Hanîfah an-Nu'mân", Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- Ibn Qudâmah, Abdurrahmân ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi, "As-Syarhu al-Kabîr 'an Matan al-Iqnâ", Dâr al-Kitâb al-'Arabi li an-Nasyr wa at-Tauzî'.
- Ibn Qudâmah, Muhammad ibn Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad, "al-Mughni", Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 1417 H.
- Ibrâhîm Mustafa, Ahmad Zayyâd dan Hamîd Abdul-Qadîr, "al-Mu'jam al-Wasith", Mesir: Dâr il ad-Da'wah, 1401 H.
- Al-Jasshâsh, Ahmad ibn Ali Abu Bakar ar-Râzi al-Hanafi, "Ahkâm al-Qurân", Beirut: Dâr il Ihyâ at-Turâts al-'Arabi, 1405 H.
- Al-Jazîri, Abdurrahmân, "al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah", Kairo: Dâr al-Hadîts, 1424 H.
- Al-Juraisi, Khalid Ibn Abdurrahmân, "al-Fatawa as-Syar'iyah fii al-masail al'ashriyah min fatawa Ulama al-Balad al-Haram", Riyadh: cetakan 1, 1420H.
- Al-Juwaini, Abdul Mâlik ibn Abdullah ibn Yûsuf, "Ghiyâts al-umam fî at-Tiyâts ad-Dulami", Maktabah Imâm al-Haramain, cetakan 2, 1401 H.
- Al-Maqdisi, Syamsuddîn Muhammad ibn Muflih, "Al-Furû' wa Hasyiyah Ibn Qundus", Muassasah ar-Risâlah wa Dâr al-Muayyid.
- Markâz al-Buhûst wa ad-Dirâsât-Mabarroh al-âl wa al-ashhâb, "Aqwâl al-'Ulama fî mashraf as-Sâbi' (fi sabîlillah)", Kuwait: Maktabah al-Kuwait al Wathoniyah, Cet 2, 1428 H.
- Al-Maulawi, ibn Muhammad, "Al-Binâyah fî Syarh al-Hidâyah li al-A'ini", Beirut: Dâr al-Fikr, cetakan 2, 1411 H.

- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muhammad al-Bashâry, "*Al-Ahkâm al-Sulthâniyah*", Kairo: Dâr al-Hadîts.
- Mubarrot al-Aal wa al-Ashhab, "*Aqwal al-'ulama fii al-mashrof as-saabi' li az-zakâh((wa fî sabilillâh))*", Kuwait: Markaz al-Buhust wa ad-Dirosah bi Mubarrot al-Aal wa al-Ashhab, cetakan 2, 1427 H.
- Al-Mursi, Abu al-Hasan Ali ibn Ismâ'il ibn Sayidihi, "*Al-Muhkam wa al-Muhîth al-A'dom*", Beirut: Dâr al-kutub al-Ilmiyah.
- An-Naisabûri, Muslim ibn Hajjâj al Qusyairi, "*Shahîh Muslim*", Kairo : Dâr al-Hadîts, 1417 H.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddîn ibn Syaraf, "*al Majmû' Syarh al-Muhadzab*" , Beirut: Dâr al-Fikr, 1417 H.
- An-Nasfi , Abu Barakât Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmûd, "*Madârik at-Tanzîl wa Haqâiqu at-Ta'wîl*", Beirut : Dâr an-Nafâis, 2005 H .
- Al-Qarâfi, Syihabuddîn Abu al-Abbâs Ahmad Ibn Idrîs Ibn Abdurrahmân, "*al-ihkâm fî Tamyiz al-Fatâwâ 'an al-Ahkâm wa Tasharrufât al-Qâdhi wa al-Imâm*", , Beirut: Dâr al Basyâir al-Islâmi yah, cetakan 2, 1416 H.
- Al-Qordhowi, Yûsuf , "*Fiqh az Zakâh Dirasah Muqaranah li Ahka[^]miha wa Falsafatiha fii Dhoi al-Qurân wa as-Sunnah*", Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1393 H.
- Al-Qurthubi , Muhammad ibn Ahmad, "*al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*" , Beirut : Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1421 H.
- Sa'dî Abu Habîb, "*al-Qômûs al-Fiqhi*", Beirut: Dâr al-Fikr, cetakan 2, 1408 H.
- As-Sa'di Abdurrahmân ibn Nâshir, "*Taisîr al-Lathîf al-Mannân fî Khulâsoh Tafsîr al-Qurân*" , Riyâdh: Wizârah as-Syu'ûn al-Islâmiyah wa al-Auqâf, 1422 H.
- As-Sayyid Sâbiq, "*Fiqh Al-Sunnah*", Kairo: Dâr Fath li al-i'lâm Al-'Arabi, 1999 M.
- As-Sâyis, Muhammad Ali, "*Tafsîr Ayât al-Ahkâm*" , al- Maktabah al- 'Ashriyah li at-Thibâ'ah.
- As-Shâbûni, Muhammad Ali, "*Shafwah at-Tafâsir*", cetakan I, Mesir: Dâr al-Fikr.
- As-Shalaby, Muhammad Ali, "*al-Insyirah wa Raf'u ad-Dhiiq fii Siroh Amir al-Mukminin Abu Bakar as-Shiddiq radhiyAllahu a'nhu*", Kairo: Dâr il at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islâmi yah, 1423 H.
- As-Shan'âni, Muhammad ibn Isma'il ibn Shalâh al-Hasani, "*Subul as-Salâm*" , Libanon: Dâr Ibn Hazm, cetakan 1, 1423 H.
- As-Shâwi, Ahmad, "*Balâghah as-Sâlik li aqrab al-Masâlik*" , Beirut: Dâr al-kutub al-Ilmiyah, cetakan 1, 1415 H.
- As-Sulamy, Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, "*al Jâmi' as-Shahîh Sunan at-Tirmidzi*", Beirut :Dâr Ihya at-Turâts al-'Arabi.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahmân, "*Al-Asybâh wa an-Nadhair fii qowa'id wa furu' fiqh as-Syâfi'iyah*" , Beirut: Dâr il al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Syatibi, Ibrohim ibn Muhammad al Ghornathy, "*al Muwafaqot fi Ushul asy Syariah*", Beirut: Dâr il Ibn 'Affan, Cetakan I, 1413 H.
- At-Thabary, Ibn Jarîr, "*Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ayi al-Qurân*" , Beirut: Muassasah ar Risalah, 1420 H.

- At-Thahthâwi, Ahmad ibn Muhammad ibn Ismâ'il," *Hasyiyah a-Thahthawi 'ala ad-Dur al-Mukhtâr*", Beirut: Dâr al-ma'rifah.
- Al-Zaila'i, Ustmân ibn Ali ibn Mihjân al-Bari'i dan Fahkruddîn,"*Tabyîn al-Haqâiq Syarhu Kanzi al-Daqâiq*", Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amîriyah, , cetakan 1, 1313 H.
- Zain ad-Dîn ibn Ibrâhîm ibn Muhammad (Ibn Nujaim), "*al-Bahru ar-Râiq 'ala Kanzi ad-Daqâiq*", al-Mathba'ah al-Ilmiyah, cetakan 1, 1311 H.
- Az-Zamakhsyari, Abu al-Qâsim Mahmûd ibn Umar,"*Tafsîr al-Kassyâf*", Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H.
- Al-Zaujiyah, Ibn Qayyim, *Zâd Al-Ma'âd fî Hadyi Khair Al-'Ibâd*, , Libanon: Muassasah Ar-Risâlah, Beirut, Cetakan 3, 1421H .
- Az-Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad Abdur ar-Razzâq Murtadho,"*Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qômûs*", Kuwait : Thob'ah al-Kuwait
- Az-Zuhaili, Wahbah,"*al Fiqh al Islâmi wa Adillatuhu* ", Damaskus, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah,"*At-Tafsîr al-Munîr fî as-Syarî'ah wa al-'Aqîdah wa al-Manhaj*", Damaskus: Dâr il al-Fikr al-Mu'âshir, cetakan 2, 1418 H.
- Alqur'an dan terjemahannya,Depag.
- Abdul Mannan ,"*Teori dan praktek ekonomi Islam*", Yogyakarta : Dana bhakti wakaf, 1995 M.
- Abdul Qodir, Muhammad, "*Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*", Semarang: Dina Utama, 1997 M.
- As-Shidieqy,Teungku Hasby, "*Falsafah Hukum Islam*", Semarang : Pustaka Rizki Putra, cetakan 4, 1990 M.
- Dahlan , Abdul Azis (eds), "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, cetakan 1, 1996 M.
- Hafidhudin, Didin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", Jakarta : Gema Insani Press ,2002.
- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), "*Indonesia Zakat Development Report 2012 "Membangun Peradaban Zakat Indonesia"*", Jakarta :Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), cetakan 1, 2012
- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), "*Indonesia Zakat Development Report 2009 -Zakat dan Pembangunan Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah(PEBS) FEUI dan IMZ , Jakarta: Indonesia Zakat and Development Report 2009.
- Muhammad Ali ,Nuruddin, "*Zakat Instrumen Kebijakan Fiskal*" , Jakarta : Raja Grafindo Pertama, cetakan 1, 2006.
- Nazir, Mohammad," *Metode Penelitian*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 M.
- Saefuddin,Ahmad M, "*Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*",CV Samudra ,1984 M.
- Beik ,Irfan Syauqi, "*The Use of Zakat as Financing Source for Micro and Scall Enterprises and Its Role Reducing Poverty :A Case Study in Jakarta Indonesia*", makalah ini dipresentasi pada Konfrensi International IDB mengenai Islamic Microfinance di Bangladesh, Februari 2009.
- Kurkuli, Hasan Ali,"*Mashorif az-zakat fii al-Islam*", Tesis Magister, Universitas Ummu al-Qura, Makkah, 1402 H.